



BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 188.4/15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu dibentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Jayapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:

- a) Bupati sebagai ketua;

Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;

- b) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD) sebagai anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:

- a) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah (untuk Kabupaten/Kota), Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
- b) Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
- c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:

- a) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
- b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator;
- c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:

- a) Bupati sebagai ketua;
- b) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- c) Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota;

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 - 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

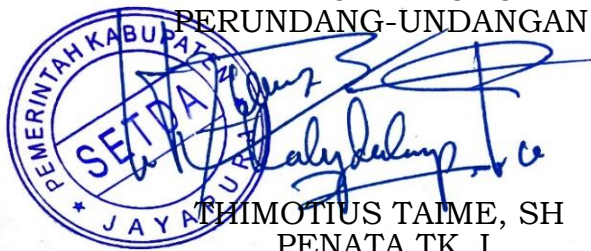
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

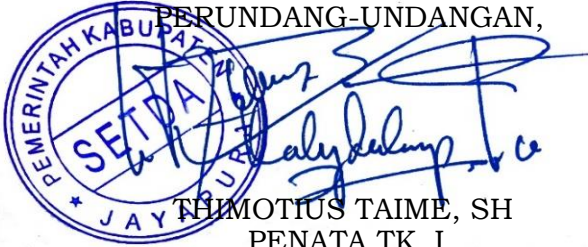
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/15 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
		Bupati Jayapura	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA			
		Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
	1.	Bupati Jayapura	Ketua	
	2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala OPD	Anggota	
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2			
	1.	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2.	Seluruh Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan OPD	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD	Anggota	
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
	1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD	Ketua	
	2.	Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi OPD	Anggota	
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO			
	1.	Bupati Jayapura	Ketua	
	2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala OPD	Anggota	
E.	UNIT KEPATUHAN			
	1.	Asisten Bidang Pemerintahan	Unit Kepatuhan	

	2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	
	3.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
		Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003